



PUTUSAN

Nomor 193/PDT/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Drs. Moeh. Yani, lahir di Madiun, umur 59 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Airport (Bandara Lama) Nomor 18 Kampung Baru, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Yusuf Lessy, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Veteran Nomor 10 Maros, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 3 Januari 2025, Nomor : 4/Kp-Pdt/Hk/I/2025/PN Sgm, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Riswan Maulana, bertempat tinggal di Perumahan Gria Mahkota Blok C No. 4, Bontoala, Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 193/PDT/2025/PT MKS tanggal 27 Mei 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 193/PDT/2025/PT MKS tanggal 27 Mei 2025, tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgm., tanggal 16 April 2025 dan surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgm. yang diucapkan pada tanggal 16 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman Tergugat dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.380.000,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa diucapkan pada tanggal 16 April 2025 tanpa dihadiri oleh Tergugat, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgm. tanggal 29 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa; Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 5 Mei 2025;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan Banding pada tanggal 29 April 2025 dan Memori Banding pada tanggal 6 Mei 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak memutus secara seksama, teliti dan tuntas. Padahal suatu putusan pengadilan mempunyai tujuan hukum yang yaitu menemukan keadilan formal, menyelesaikan perkara yang diadili secara tuntas;
2. Bahwa dalam hal ini dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama tiap bagian dari tuntutan Pembanding semula Penggugat seperti **tidak mempertimbangkan petitum sita jaminan yang dimohon oleh Pembanding semula Penggugat**. Dengan demikian putusan majelis hakim tersebut tidak sempurna dan tidak lengkap sehingga layak dibatalkan;
2. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut mengadili secara tidak seksama, teliti dan menolak tuntutan Pembanding semula Penggugat tanpa mempertimbangkan tuntutan atau petitum Pembanding semula Penggugat. Tuntutan Pembanding semula Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah: -
Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan menakala uang yang dipinjam oleh Terbanding semula Tergugat digunakan sebagai modal usaha bercocok tanam atau bertani yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat karena setelah Penggugat semula Penggugat pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Pembanding

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS



semula Penggugat menjadi petani atas lahan perkebunan; Bahwa kerugian hilangnya keuntungan tersebut Pemanding semula Penggugat menuntut karena Pemanding semula Penggugat tidak menuntut **bunga morotoir atas pinjaman** Terbanding semula Tergugat; - **Bahwa tidak mempertimbangkan kerugian immateril** yang dialami oleh Pemanding semula Penggugat yang mengakibatkan Pemanding semula Penggugat disomasi oleh bank dan bahkan Bank Tabungan Negara Cabang Barombong melaporkan Pemanding semula Tergugat pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan karena disangka melakukan pemalsuan dokumen dalam permohonan kredit pensiun ASN. Padahal pemalsuan dokumen tersebut dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat tanpa sepengetahuan dari Pemanding semula Penggugat;

3. Bahwa putusan majelis hakim tersebut inkonsisten dan saling bertentangan antara pertimbangannya dengan amar putusan. **Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai gugatan Pemanding semula Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berarti gugatan Pemanding semula Penggugat adalah gugatan yang sah sehingga secara hukum patut untuk dikabulkan.** Namun dalam amar putusannya majelis hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Pemanding semula Penggugat. Dalam hal ini tidak mengabulkan kerugian atas hilangnya keuntungan dan kerugian immateril sehingga putusan majelis hakim tersebut merugikan Pemanding semula Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan keberatan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi berkenan mengadili permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Sgm tanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS



2. Menyatakan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa atas harta benda milik Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar kredit pensiun atas nama Penggugat pada Bank KK Bukopin Cabang Cenderawasi Makassar dan pada Bank Tabungan Negara Cabang Barombong Makassar;.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa:
 - Kerugian riil dari kredit pensiun atas nama Penggugat pada Bank KK Bukopin Cabang Cenderawasi Makassar sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kerugian riil dari kredit pensiun atas nama Penggugat pada Bank Tabungan Negara Cabang Barombong Makassar sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - Kerugian berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tiga bulan terhitung sejak bulan Oktober 2023 hingga adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara a quo;
 - Kerugian immateril sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Sgm., tanggal 16 April 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta cukup adil, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan berhubungan dengan alasan memori Banding Pembanding semula Penggugat, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dasar mengabulkan sebagian gugatan secara verstek karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan (vide Pasal 149 ayat (1) RBg.), baik menyangkut kewenangan mengadili, formalitas gugatan, serta materi gugatan;
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan tidak mengabulkan permohonan sita jaminan karena dari Berita Acara Persidangan tidak terdapat barang-barang apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diletakan sita jaminan;
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum poin 3 dengan tepat dan benar sehingga dipandang cukup adil dengan memperbaiki redaksi karena dari bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam uang yang tidak berkaitan langsung dengan pihak Bank;
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum poin 4 dengan tepat dan benar sehingga dipandang cukup adil karena Penggugat tidak menyertakan bukti pendukung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ditambahkan pula bahwa tidak terdapat bukti adanya petunjuk bahwa Penggugat akan bertani serta kondisi riil yang dialami Penggugat maka tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Sgm., tanggal 16 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Sgm., tanggal 16 April 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 yang terdiri dari Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Steery Marleine Rantung,S.H.,M.H. dan Ahmad Gaffar,S.H.,M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darmawati,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

T.T.D.

T.T.D.

1.Steery Marleine Rantung,S.H.,M.H. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

T.T.D.

2.Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Darmawati.,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp130.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 193/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)